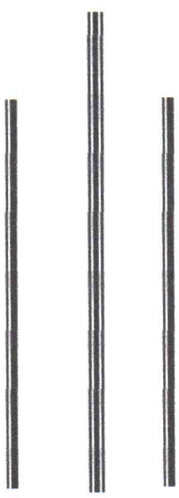
BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 24

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap/prilaku Pegawai Negeri Sipil maka perlu adanya upaya untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil sesuai tugas dan jabatan melalui pengembangan kompotensi;

b. bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak dan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pengembangan karier untuk kemajuan pembangunan di Daerah;

c. bahwa untuk mewujudkan Pengembangan Kopetensi Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya pedoman guna memberikan kepastian hukum, arah dan landasan mengenai pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1127 Tahun 2018);
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratuan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
9. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
13. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
17. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS.
18. Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai kompetensi PNS yang termuat dalam Profil PNS.
19. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan yang diduduki dan/atau yang akan diduduki.
20. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan kinerja PNS dengan target kinerja pada Jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun sebelumnya.
21. Uji Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh assesor internal pemerintah atau bekerja sama dengan assesor independen terhadap PNS yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dalam rangka menyediakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

22. Ukuran Kinerja Jabatan adalah ukuran kuantitas, kualitas, waktu penyelesaian, dan/atau biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil kerja (output).
23. Target Kinerja Jabatan adalah suatu ukuran kinerja Jabatan yang harus dipenuhi seorang PNS berdasarkan informasi Ukuran Kinerja Jabatan pada Standar Kompetensi Jabatan.
24. Penilaian Kinerja PNS adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan oleh PyB terhadap target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS yang ditunjukkan selama masa penilaian kinerja dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Atasan Langsung PNS adalah pejabat yang karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
26. Manajemen Talenta adalah pengelolaan terhadap kelompok rencana suksesi untuk mengisi suatu Jabatan tertentu yang akan diduduki.
27. Kelompok Rencana Suksesi adalah sekelompok PNS yang tidak memiliki kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja berdasarkan Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi dan Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja.
28. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
29. *Re-entry* Program adalah program pendayagunaan lulusan pendidikan bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar untuk menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapatkan.
30. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
31. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dalam mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

32. Instansi Pembina JF yang selanjutnya disebut Instansi Pembina JF adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu JF berdasarkan peraturan perundangundangan
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia.
34. Tugas Belajar Mandiri di Berhentikan dari Jabatan yang selanjutnya disingkat TBMBJ adalah penugasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri atau sumber pembiayaan yang sah di luar anggaran pemerintah, dengan dibebaskan dari tugas dan diberhentikan dari jabatan selama menjalani pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tugas Belajar Mandiri Tidak di Berhentikan dari Jabatan yang selanjutnya disingkat TBMTBJ adalah tugas belajar yang dilaksanakan oleh PNS dengan pembiayaan mandiri atau sumber pembiayaan lain yang sah, untuk menempuh pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi tanpa diberhentikan dari jabatan, dengan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

(2) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan.

(3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 a. penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
 b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Pasal 3

(1) Perencanaan pengembangan kompetensi dituangkan ke dalam Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

(2) Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah.

(3) Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh unit kerja bidang kepegawaian di setiap Perangkat Daerah, disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi.

(4) BKPSDM dan Perangkat Daerah dapat merencanakan pengelolaan administrasi dan penganggaran Pengembangan Kompetensi dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(5) Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan :
 a. analisis jabatan;
 b. analisis beban kerja;
 c. standar kompetensi jabatan;
 d. data potensi PNS;
 e. perkembangan organisasi dan teknologi;
 f. program perencanaan pembangunan daerah;
 g. kajian terhadap formasi pengangkatan Calon PNS;
 h. keseimbangan antara beban tugas unit Perangkat Daerah dengan kebutuhan aparatur; dan
 i. jumlah PNS Daerah yang sedang mengikuti pengembangan kompetensi.

(2) Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup :
 a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
 c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
 d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi;
 g. anggaran yang dibutuhkan; dan
 h. jumlah JP.

(3) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 a. inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS;
 b. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi; dan
 c. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 5

(1) Inventarisasi jenis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dalam organisasi.

(2) Inventarisasi jenis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
 a. profil PNS;
 b. data hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan
 c. data hasil analisis kesenjangan kinerja.

(3) Inventarisasi jenis Kompetensi dilakukan dengan memperhatikan:
 a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Instansi Pemerintah; dan
 b. standar kompetensi jabatan.

(4) Inventarisasi jenis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan jenis Kompetensi yang perlu, dikembangkan dan jalur pengembangan kompetensi.

Pasal 6

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap setiap PNS yang dikumpulkan oleh BKPSDM.

(2) Atasan Langsung PNS memberikan pertimbangan terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan susunan dan kedudukan unit kerja dalam Instansi Pemerintah.

(4) Pimpinan organisasi perangkat daerah setingkat JPT Pratama memberikan pertimbangan akhir terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Hasil inventarisasi yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada PPK.

Pasal 7

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas:

a. data personal;
b. kualifikasi;
c. rekam jejak Jabatan;
d. Kompetensi;
e. riwayat Pengembangan Kompetensi;
f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
g. informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 8

(1) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan Profil Kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan yang sedang diduduki dan yang akan diduduki.
(2) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tingkat kesenjangan pada tiap nama Kompetensi dengan kualifikasi:
 a. tidak ada kesenjangan, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan memenuhi seluruh indikator perilaku;
 b. rendah, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan paling rendah 3/4 (tiga per empat) dari seluruh indikator perilaku;
 c. sedang, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan standar kompetensi jabatan paling rendah 1/2 (satu per dua) dari indikator perilaku; atau
 d. tinggi, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan kurang dari 1/2 (satu per dua) dari indikator perilaku.
(3) Profil Kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diperoleh dengan membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja Jabatan yang diduduki.

(2) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi dengan kualifikasi:

a. tidak ada kesenjangan, apabila hasil penilaian kinerja PNS paling rendah memperoleh nilai 91 (sembilan puluh satu);
b. rendah, apabila hasil penilaian kinerja PNS memperoleh nilai antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan);
c. sedang, apabila hasil penilaian kinerja PNS memperoleh nilai antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75,99 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan); atau
d. tinggi, apabila hasil penilaian kinerja PNS memperoleh nilai kurang dari 61 (enam puluh satu).

Pasal 10

(1) Verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis Kompetensi yang akan dikembangkan.

(2) Verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PyB.

(3) Verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi memerlukan paling sedikit:

a. kesesuaian jenis Kompetensi yang akan dikembangkan;
b. kesesuaian jalur Pengembangan Kompetensi;
c. pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun;
d. ketersediaan anggaran; dan
e. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

(4) Verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi harus memperhatikan:
 a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Instansi Pemerintah; dan
 b. Standar Kompetensi Jabatan.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PyB membentuk tim yang terdiri atas:
 a. unit kerja yang memiliki tugas di bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia; dan
 b. unsur pimpinan.
(2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah unsur pimpinan unit organisasi perangkat daerah.

Pasal 12

(1) Tahapan verifikasi menghasilkan dokumen kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
(2) Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan;
 b. Jabatan yang akan dikembangkan;
 c. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
 d. bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi;
 e. penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
 f. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 g. kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi;
 h. kebutuhan anggaran; dan
 i. jumlah JP.

(3) Dalam hal tidak terdapat standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Instansi Pemerintah dapat menyusun kurikulum secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.

(4) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk Pengembangan Kompetensi Teknis melalui jalur pelatihan.

(5) PyB menyerahkan kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK untuk dilakukan validasi.

Pasal 13

(1) Validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi tingkat Pemerintah Daerah.

(2) PPK melakukan validasi terhadap kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh PyB.

(3) Validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi tingkat instansi untuk anggaran tahun berikutnya.

Pasal 14

(1) Hasil validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi disahkan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada BKPSDM pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan.

(2) Penyampaian hasil validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

Pasal 15

Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

a. pendidikan; dan/atau
b. pelatihan.

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan diberikan dengan memperhatikan:
 a. hasil penilaian kinerja; dan
 b. penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan
(3) Hak dan kesempatan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dilakukan secara:
 a. selektif;
 b. obyektif;
 c. efisien;
 d. akuntabel;
 e. transparan;
 f. mempertimbangkan kebutuhan organisasi;
 g. sistem penyelenggaraan Pendidikan; dan
 h. kemampuan keuangan daerah.
(4) Pengembangan kompetensi dalam bentuk Pendidikan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. tugas belajar; dan
 b. tugas belajar mandiri.

Bagian kedua

Tugas Belajar

Paragraf 1

Pemberian Tugas Belajar

Pasal 17

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan pada jenjang Pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan, kebutuhan organisasi dan formasi.

(2) Informasi mengenai program Tugas Belajar dari Lembaga/instansi Pendidikan tinggi dapat dihimpun oleh BKPSDM, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah.

(3) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh sebelum PNS mengikuti Pendidikan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Studi

Pasal 18

(1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri;

(2) Perguruan Tinggi dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Perguruan Tinggi Negeri;
 b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 c. Perguruan Tinggi Swasta.

(3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan.

(4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
 b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. akreditasi baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. akreditasi baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi baik sekali atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Paragraf 3

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 19

Pegawai yang diusulkan sebagai calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi:

a. berstatus PNS;
b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pension untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan maupun tidak;

d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
e. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
j. bersedia mengabdi pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan tugas belajar selama 10 tahun;
k. mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi tugas belajar;
l. program Diploma IV, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b);
m. program Sarjana (S1) dan/atau beserta profesinya, pendidikan paling rendah Diploma III, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur (II/c);
n. program Magister (S2) dan/atau beserta profesinya, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
o. khusus bidang profesi Spesialis (Sp), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan Subspesialis (Sp2) Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata (III/c);
p. program Doktor (S3) pendidikan paling rendah Magister (S2) atau setara, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b);

q. program pendidikan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan

r. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B (baik sekali) dari lembaga yang berwenang;

Pasal 20

(1) Pengajuan mengikuti Tugas Belajar, PNS harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan izin dari yang bersangkutan diatas materai;
b. surat pengantar dari Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;
c. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS tersebut melaksanakan tugas;
d. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. fotokopi surat pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
h. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
i. SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
j. Surat perjanjian Tugas Belajar berisikan diantaranya kesediaan mengabdi sebagai Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar setelah menyelesaikan tugas belajar selama dua kali masa tugas belajar (n) atau sesuai status tugas belajar yang dijalani; dan

k. surat pernyataan tidak pernah dan sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Paragraf 4

Seleksi dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 21

(1) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu dilakukan bersamaan dengan penetapan perguruan tinggi lokasi Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) BKPSDM mengumumkan dan/atau memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Perangkat Daerah terhadap penerimaan Pegawai Tugas Belajar dan melakukan seleksi terhadap calon Pegawai Tugas Belajar

(3) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara internal dan eksternal.

(4) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

(5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahun berjalan diwajibkan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melapor kepada BKPSDM.

(6) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya.

(7) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah mengikuti seleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada BKPSDM.

(8) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak lulus seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender berikutnya.

(9) Bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus eksternal akan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan mendapatkan tunjangan Tugas Belajar.

Pasal 22

(1) Penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas Belajar sudah diharuskan melaksanakan Tugas Belajar, Kepala BKPSDM mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai pegawai Tugas Belajar.

(3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Tugas Belajar.

Paragraf 6

Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 23

(1) PNS yang berstatus Tugas Belajar dapat diberikan biaya Tugas Belajar setiap tahunnya anggaran.

(2) Pemberian biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menyesuaikan jangka waktu Tugas Belajar yag telah ditetapkan atau sesuai dengan jangka waktu dari program pendidikan.

(3) Besarnya biaya Tugas Belajar disesuaikan dengan program/strata/jenjang Pendidikan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari :
 a. APBD; dan/atau
 b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Komponen biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transportasi, sumbangan pembinaan Pendidikan, biaya pengembangan Lembaga Pendidikan, biaya penelitian, skripsi/thesis/disertasi, biaya ujian, biaya yudisium dan wisuda, serta biaya lainnya yang dibayarkan secara *Lumpsum*.

(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tambahan biaya Tugas Belajar dengan persetujuan Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan dengan mempertimbangkan permohonan PNS Tugas Belajar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(4) Biaya Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber biaya, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

(5) Biaya Tugas Belajar yang dibiayai secara *cost Sharing*, dibayarkan secara *Lumpsum*, maksimal 50% (lima puluh persen) dari besaran biaya Tugas Belajar sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

Paragraf 6

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 25

(1) PNS tugas belajar yang menduduki jabatan struktural (pengawas/administrator/JPT) diberhentikan dari jabatannya dan berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras.

(2) PNS tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatannya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berhak atas :
 a. biaya perkuliahan;
 b. biaya hidup;
 c. biaya buku, alat tulis dan Internet;
 d. transportasi lokal; dan
 e. biaya penulisan tugas akhir.

(3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program pada BKPSDM atau sebutan lainnya.

(4) BKPSDM atau sebutan lainnya menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan.

(7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Paragraf 7

Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 26

(1) PNS yang menjalani tugas belajar dengan meninggalkan tugas dan jabatannya untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

(2) PNS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan kebutuhan kompetensi jabatan yang dituju; dan
 b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

(4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Paragraf 8

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 27

PNS yang sedang tugas belajar memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
b. perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 1) subjek perjanjian;
 2) kesepakatan para pihak; dan
 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguran Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
c. PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPSDM atau sebutan lainnya;
d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
f. PNS tugas belajar dengan meninggalkan tugas dan jabatannya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mengabdi dan tidak dapat mutasi selama 5 tahun, Khusus dokter spesialis wajib mengabdi dan tidak dapat mutasi selama 10 (sepuluh) tahun;
g. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;

h. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
i. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan di Instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri;
j. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat :
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. PNS yang telah selesia melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif; dan
l. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Larangan Dan Sanksi Tugas Belajar

Pasal 28

Pegawai Tugas Belajar dilarang:

a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar;
b. cuti di luar tanggungan negar;
c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
d. mengikuti pendidikan dan pelatihan lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
e. pindah/mutasi dalam dan/atau luar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar selama menjalani Tugas Belajar;

f. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
g. melanggar segala ketentuan sebagai mahasiswa perguruan tinggi;
h. mengundurkan diri dari PNS Tugas Belajar;
i. diangkat dalam jabatan struktural/fungsional bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas; dan
j. Diberhentikan/*drop out* dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

Pasal 29

(1) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 22 diberikan sanksi berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. hukuman disiplin; dan
 c. pengembalian lima puluh persen (50%) pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak cakap jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan.
(2) Pegawai yang tidak mengabdi kepada Pemerintah Daerah pasca tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf f dikarenakan pindah/mutasi ke instansi di luar Lingkungan Kabupaten Kampar, wajib mengganti kerugian daerah sesuai besaran biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan kerugian daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Mekasnisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 10

Jangka Waktu, Perpanjangan Tugas Belajar Dan Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 30

(1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program sutdi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi;
(2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 31

(1) Jangka waktu belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar tersebut dapat diberikan sepanjang disetujui dan ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.
(6) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) tersebut paling lambat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa studi tugas belajar berakhir, dengan melampirkan:

a. permohonan perpanjangan studi masa tugas belajar yang mencantumkan alasan keterlambatan penyelesaian studi;
b. pengantar dan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
c. surat Keterangan masih aktif kuliah dari penyelenggara pendidikan tugas belajar;
d. surat keterangan studi sudah ditempuh dan sisa studi yang belum ditempuh disertai dengan perkiraan waktu untuk menyelesaikan sisa studi dari penyelenggara pendidikan;
e. melampirkan indeks prestasi akademik kumulatif; dan
f. pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi tugas belajar selama masa perpanjangan bermaterai.

Pasal 32

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mendapat persetujuan PPK;
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude (IPK ≥ 3,5 dalam skala 4);
c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
d. mempertimbangkan sisa masa kerja ikatan dinas setelah menyelesaikan tugas belajar.
e. pendidikan lanjutan harus sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar mandiri.

Paragraf 11

Pembatalan Dan Penghentian Tugas Belajar

Pasal 33

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Paragraph 12

Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 34

(1) Untuk menjamin tertib administrasi dan terselenggaranya tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Bupati menunjuk kepala BKPSDM atau sebutan lainnya sebagai pembina tugas belajar bagi PNS.

(2) Kepala BKPSDM atau sebutan lainnya melakukan monitoring dan evalusi terhadap pelaksanaan tugas belajar.

(3) Monitoring dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat PNS mengikuti pendidikan;
b. evaluasi terhadap kemajuan akademik; dan

c. pembinaan langsung kepada PNS yang menempuh tugas belajar.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Paragraf 13

Keterangan Belajar

Pasal 35

(1) Keterangan Belajar diberikan kepada CPNS yang ada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut.

(2) Keterangan belajar diberikan pada bulan diterbitkannya SK CPNS.

(3) Keterangan belajar bagi CPNS mempunyai masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

(4) Bagi CPNS pemegang keterangan belajar apabila setelah 2 (dua) tahun belum menyelesaikan pendidikannya, diharuskan mengajukan perpanjangan keterangan berupa tugas belajar.

Pasal 36

Keterangan belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pendidikan tersebut disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan guna memenuhi kompetensi dalam pendidikan tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;

b. khusus formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pendidikan tingkat lanjut yang ditempuh harus linear;

c. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh;

d. Tidak dilaksanakan pada saat jam dinas dan tidak meninggalkan tugas dan jabatannya;

e. Biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan; dan

f. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Pasal 37

Pemberian Surat Keterangan Belajar dapat disetujui apabila melampirkan:

a. surat permohonan;
b. surat pengantar dari Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;
c. surat rekomendasi atau persetujuan dari kepala Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;
d. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisisir oleh pejabat yang berwenang;
e. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang berwenang;
f. fotokopi sertifikat akreditasi program studi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh BAN PT;
g. asli surat keterangan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan;
h. asli jadwal kuliah yang dikeluarkan lembaga pendidikan; dan
i. surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi, pendidikan yang ditempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan dan tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi setelah lulus pendidikan.

Paragraf 13

Surat Keterangan Memiliki Ijazah

Pasal 38

(1) Surat keterangan memiliki ijazah diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sudah memiliki ijazah lebih tinggi.
(2) Khusus kepada PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi namun belum memiliki surat izin belajar dapat diterbitkan surat keterangan memiliki ijazah dengan ketentuan ijazah yang dimiliki diterbitkan sebelum tanggal diundangkannya peraturan Bupati ini.

Pasal 39

(1) Surat keterangan memiliki ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterbitkan apabila memenuhi ketentuan berikut :
 a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau swasta dengan program studi terakreditasi;
 b. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi; dan
 c. bukan merupakan pendidikan kelas jauh.

(2) Surat keterangan memiliki ijazah dapat diterbitkan apabila melampirkan:
 a. surat permohonan keterangan memiliki ijazah;
 b. surat pengantar dari Perangkat Daerah tempat CPNS/PNS tersebut melaksanakan tugas;
 c. fotokopi surat akreditasi program studi dari BAN PT atau surat keterangan akreditasi dari lembaga pendidikan; dan
 d. fotokopi ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua

Tugas Belajar Mandiri

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

(1) Setiap PNS yang akan melanjutkan Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya mandiri harus memiliki Keputusan Tugas Belajar Mandiri.

(2) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
 a. TBMBJ; dan
 b. TBMTBJ.

Paragraf 2

Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan dari Jabatan

Pasal 41

(1) Pembiayaan PNS yang mengikuti TBMBJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a secara mandiri.
(2) Ketentuan mengenai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal berlaku secara *mutadis* dan *mutandis* terhadap setiap PNS yang mengikuti TBMBJ.
(3) Masa pengabdian PNS yang mengikuti TBMBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa pelaksanaan Pendidikan.

Paragraf 3

Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan dari Jabatan

Pasal 42

TBMTBJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b diberikan kepada seluruh PNS yang memnuhi persayaratan untuk mengikuti Pendidikan pada jenjang Pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan, kebutuhan organisasi dan formasi.

Pasal 43

Persyaratan mengikuti TBMTBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

a. berstatus PNS;
b. masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
d. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;
e. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
f. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;

g. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
h. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
j. tidak pernah dijatuhi pidan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
k. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
l. lulus seleksi oleh Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Perguruan Tinggi;
m. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi; dan
n. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 44

(1) Permohonan TBMTBJ disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.
(2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 b. fotokopi Keputusan Calon PNS, PNS, Jabatan dan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 c. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang;
 d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik yang dilegalisir pejabat berwenang;
 e. fotokopi sertifikat penetapan Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional/Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi yang masih berlaku;

f. fotokopi Keputusan Pencantuman Gelar bagi PNS yang Pendidikan sebelumnya diperoleh dari Izin Belajar atau Tugas Belajar;
g. surat keterangan tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman penjara, kurungan dan hukuman displin;
h. surat keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau pemberhentian sementara dari PNS;
i. surat pernyataan Tugas Belajar Mandiri tidak diberhentikan dari jabatan;
j. uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
k. jadwal pelajaran/perkuliahan.

(3) Peryaratan Perguruan Tinggi dan Program Studi bagi TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berlaku sesuai dengan ketentuan.

(4) Permohonan TBMTBJ yang telah melampirkan kelengkapan persyaratan dan memenuhi persyaratan administrasi TBMTBJ selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan, dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi, dan kebutuhan instansi atau unit kerja.

(5) Hasil verifikasi dari Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penerbitan surat keputusan TBMTBJ oleh Bupati.

Pasal 45

(1) TBMTBJ diberikan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri.

(2) Bupati mendelegasikan penandatanganan Surat Keputusan TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. Sekretaris Daerah untuk jenjang Pendidikan Diploma IV dan Strata I; dan
b. Kepala BKPSDM untuk jenjang Paket B, Paket C, Diploma I, Diploma II, dan Diploma III.

(3) Surat Keputusan TBMTBJ untuk jenjang Pendidikan Magister/Strata II dan Doktor/Strata III ditandatangani oleh Bupati.

(4) PNS yang telah menerima Surat Keputusan TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Pendidikan sesuai dengan kriteria yang tertera pada Surat Keputusan TBMTBJ.

(5) Kriteria yang tertera pada Surat Keputusan TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diganti sesuai dengan Keputusan Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan

(6) PNS yang tidak mengikuti Pendidikan selama 6 (enam) bulan sejak menerima Surat Keputusan TBMTBJ, maka Surat Keputusan TBMTBJ tersebut dianggap tidak berlaku.

(7) PNS yang baru mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan masih dalam masa TBMTBJ dari instansi sebelumnya, masih dapat digunakan sepanjang Program Studi yang dipilih sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pendidikan pada Pemerintah Derah.

Paragraf 4

Jangka waktu dan Perpanjangan Waktu Tugas Belajar

Pasal 46

Jangka waktu dan perpanjangan waktu bagi TBMBJ maupun TBMTBJ sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22.

Paragraf 5

Hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan

Pasal 47

(1) Hak dan kewajiban bagi PNS TBMTBJ mempunyai kesamaan dengan Hak dan Kewajiban bagi PNS Tugas Belajar.

(2) PNS yang telah selesai TBMTBJ tidak dibebankan masa pengabdian.

(3) PNS yang mengikuti Pendidikan TBMTBJ dilarang meninggalkan tugas kedinasan pada jam kerja.

(4) TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi PNS dengan sistem kerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(5) PNS yang mengikuti TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membuat Surat Pernyataan Mengikuti Pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan TBMTBJ yang telah diterbitkan.

(6) PNS yang mengikuti TBMTBJ wajib melaporkan kemajuan Pendidikan yang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.

(7) PNS yang telah lulus dalam mengikuti TBMTBJ diberi waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk menyampaikan softcopy tugas akhir skripsi/tesis/disertasi dan mengusulkan pencantuman gelar melalui Sistem Infromasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

(8) PNS yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan surat keterangan telah menyelesaikan Pendidikan TBMTBJ oleh Kepala BKPSDM.

BAB IV
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PELATIHAN
Bagian Kesatu
Pelatihan
Pasal 48

Bentuk Pengembangan Kompetensi melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

a. pelatihan klasikal; dan
b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 49

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

(2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 a. pelatihan struktural kepemimpinan;

b. pelatihan manajerial;
c. pelatihan teknis;
d. pelatihan fungsional;
e. pelatihan sosial kultural;
f. seminar/konferensi/sarasehan;
g. workshop atau lokakarya;
h. kursus;
i. penataran;
j. bimbingan teknis;
k. sosialisasi; dan/atau
l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 50

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
(2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
a. *coaching*;
b. *mentoring*;
c. *e-learning*;
d. pelatihan jarak jauh;
e. *detasering (secondment)*;
f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
g. patok banding (*benchmarking*);
h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
i. belajar mandiri (*self development*);
j. komunitas belajar (*community of practices*);
k. bimbingan di tempat kerja;
l. magang/praktik kerja; dan
m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Pembiayaan Pelatihan

Paragraf 1

Penganggaran

Pasal 51

(1) BKPSDM dan Perangkat Daerah merencanakan penganggaran Pengembangan Kompetensi ASN dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam rangka Pengembangan Kompetensi ASN yang terintegrasi, maka Pemerintah Daerah melalui BKPSDM melaksanakan pengelolaan administrasi dan penganggaran belanja kegiatan pengembangan kompetensi baik pendidikan maupun pelatihan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam dokumen pelaksanaan anggaran BKPSDM.

Paragraf 2

Pembiayaan

Pasal 52

(1) Pembiayaan pelatihan bersumber dari :
 a. APBD; dan/atau
 b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Lama waktu pemberian biaya pelatihan didasarkan pada program pelatihan.

(3) Pembiayaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaan pembelajarannya minimal 3 (tiga) hari dan/atau 20 (dua puluh) jam pelajaran dianggarkan oleh BKPSDM.

(4) Pembiayaan pelatihan fungsional dasar/pembentukan, kenaikan jenjang, dan uji kompetensi dapat dianggarkan pada BKPSDM.

(5) Komponen biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. biaya kontribusi;
 b. transportasi;
 c. akomodasi yang dibayarkan secara *riil cost;* dan

d. uang harian pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan.

Pasal 53

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis instansi, kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Pelatihan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi atau pihak lain yang berwenang.
(2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan dapat dilaksanakan secara:
 a. mandiri diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
 b. pola kerja sama atau pola fasilitasi dengan Lembaga/instansi lain;
 c. pola pengiriman/penyertaan ke Lembaga/instansi lain; dan
 d. pola lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

(1) Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
(2) Evaluasi Pengembangan Kompetensi tingkat kabupaten dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap:

a. kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
b. kemanfaatan antara pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terhadap peningkatan Kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 56

(1) BKPSDM melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN setiap tahun.
(2) Hasil rekapitulasi evaluasi dirumuskan oleh Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Rumusan hasil Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah dibahas dalam kegiatan Evaluasi Pengembangan Kompetensi yang dituangkan dalam kesepakatan rumusan hasil kegiatan.

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 57

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur.
(2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh BKPSDM.

Pasal 58

(1) Dalam hal pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Instansi Pemerintah dapat mengembangkan sistem pembelajaran secara dalam jaringan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan pemenuhan hak Pengembangan Kompetensi.

(2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 59

(1) ASN yang aktif mengikuti dan melaksanakan pengembangan kompetensi dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. piagam penghargaan;
b. prioritas dalam pengembangan karier;
c. prioritas mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan;
d. penilaian tambahan dalam manajemen talenta; dan/atau
e. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) ASN yang tidak memenuhi minimal pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan pemberian kesempatan mengikuti promosi jabatan;
d. penundaan pemberian tugas belajar atau izin belajar; dan/atau
e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 7 Juli 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 19800206 200605 2 002